



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 9.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGANKOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas :

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Penanggung jawab, bertugas :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

3. Ketua, bertugas :

- a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- e. bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;
- b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

- d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
5. Sekretaris, bertugas :
- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 - b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
 - c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
 - d. membuat konsep laporan pelayanan publik tiap tahun.
6. Anggota, bertugas :
- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
 - b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- KETIGA : Menetapkan Formulir Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dbebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

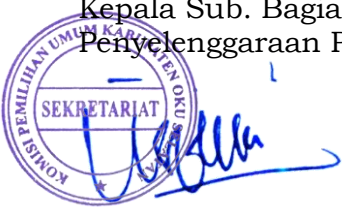
Ditetapkan di : Muaradua
pada tanggal : 9 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ttd.

DONI YANSEN

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutiman, S.E

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN
NOMOR 9.1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Doni Yansen	Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
2	Irzal Efendi	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
3	Nopiyansyah	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
4	Arip Farawita	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
5	Yuristian Ramadoni	Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Pengarah
6	M Yudhie Kresna, S.sos	Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Penanggung Jawab
7	Sutiman, S.E	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Fadillah Mershad, S.H	Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
9	Indah Muhsinah, S.E	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Sekretaris
10	Nesi Yovitasari, S.E	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

11	Mahbubah, S.P	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12	Hendra Budi Setiawan, S. S.I	Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13	Mz Asfen Nasrullah Harahap, S.H	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
14	Rina Agustina. S.Kom	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15	Dimas Rizky Inayah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

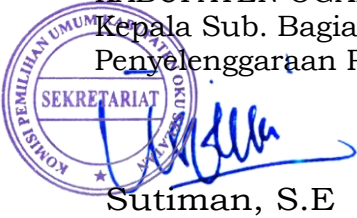
Ditetapkan di : Muaradua
pada tanggal : 9 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ttd.

DONI YANSEN

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutiman, S.E

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
NOMOR 9.1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN

Identitas Pelapor		Keterangan
Nama		L/P*
Jenis Identitas	KTP/SIM/PASPOR*	
No. Identitas		
Tempat/Tanggal Lahir		
Alamat 1		Sesuai Identitas
Alamat 2		Sesuai Tempat / Domisili Tinggal
Nomor Telp./HP		
Alamat Email		
Identitas Terlapor		
Nama		L/P*
Jabatan		
No. Telp/HP**		
Peristiwa yang Dilaporkan		
Nama Peristiwa		
Tempat Peristiwa		
Hari/Tanggal/Tahun		
Jam		
Saksi-Saksi/Barang Bukti		
Saksi/Barang Bukti I	Nama:	L/P* (Jika dalam bentuk saksi maka nama, alamat, dan nomor telpon ditulis. Jika

Saksi/Barang Bukti II	Nama:	berupa barang bukti maka sebutkan dokumennya yang
		dapat berupa photo dan lain- lain yang dilampirkan dalam form laporan ini)
Uraian Singkat Kejadian		

Keterangan :
Formulir Pengaduan ini dapat dikirimkan :
~ secara langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Ogan Komering Ulu Selatan
~ via email was.kpukotajogja@gmail.com
* coret yang tidak perlu
** opsional/pilihan

Muaradua,,
.....

Pelapor,

(.....)

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
NOMOR 9.1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,
saya: Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
telah menerima penjelasan sejelas-jelasnya perihal:

dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Untuk itu, permasalahan perihal tersebut telah dianggap cukup.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Pengadu/Pelapor

(.) (.....)